

BAB III

KEWENANGAN MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP SELURUH PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

3.1 Kewenangan Dan Fungsi

Kewenangan melakukan eksekusi adalah milik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun dalam hal putusan arbitrase internasional tidak semua atau seluruh putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilakukan eksekusi oleh pengadilan negeri Jakarta pusat. Hal tersebut bersifat terbatas atau *limitatif* hanya yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999) yaitu :

- a. Putusan arbitrase internasional diakui karena terikat perjanjian dengan Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan arbitrase internasional harus termasuk ruang lingkup perdagangan. Artinya diluar lingkup perdagangan tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan penetapan eksekusi oleh pengadilan negeri Jakarta pusat Sebagaimana pada perkara dalam putusan Makamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 para pemohon kasasi dinyatakan bahwa Materi yang termuat dalam putusan arbitrase SIAC bukan termasuk dalam bidang perdagangan tetapi termasuk dalam hukum acara.

- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Seperti pada perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 para pihak pemohon kasasi dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public order*) karena memerintahkan dalam putusan arbitrase untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas Sovereignty dari Negara Republik Indonesia dan dinyatakan dengan ditegaskan bahwa tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara dalam putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 sebelumnya pemenang putusan arbitrase SIAC (pemohon kasasi) mengajukan penetapan eksekutor kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara lain karena :
1. Para termohon putusan arbitrase SIAC sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para pemohon/penggugat dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 september 2008 Nomor 1100/Pdt.G/2008PN.JKT.SEL.
 2. Bahwa sengketa dalam putusan arbitrase SIAC No. 062 (ARB062/08JL), bukanlah sengketa mengenai ruang lingkup

hukum perdagangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat b Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

3. Bahwa sengketa dalam putusan Arbitrase SIAC No. 062 (ARB062/08/JL), adalah intervensi terhadap berlakunya tertib hukum acara Perdata di Indonesia, yaitu dapat dilihat dalam amarnya yang berbunyi L “Segera menghentikan proses peradilan di Indonesia (kasus No.1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL).....

e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sebagaimana kewenangan yang disebutkan diatas, maka fungsi pengadilan adalah memastikan terpenuhinya asas-asas hukum peradilan yaitu

1. Hakim Bersifat Menunggu
2. Hakim Bersifat Pasif
3. Sifat Terbukanya Persidangan
4. Mendengar Kedua Belah Pihak (*Audi et alteram partem*)
5. Putusan Harus disertai alasan-alasan
6. Beracara Dikenakan Biaya
7. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan(SUJAYADI & SUGENG A.S., 2012).”

3.1.1 Kewenangan dan Fungsi Eksekutorial Arbitrase Internasional oleh sistem hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa

Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945) maka suatu Kewenangan suatu lembaga negara haruslah berasal dari sistem perundang-undangan hukum indonesia. Suatu kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara itu dapat berasal dari UUD atau Undang-Undang.

Kewenangan memiliki hubungan erat dengan kekuasaan, karena kewenangan berasal dari kekuasaan. Sesuai dengan pendapat Miriam Budiardjo yang mengutip Robert Bierstedt menyatakan kewenangan (*Authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Dengan nada yang sama juga dinyatakan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yang dinyatakan kewenangan adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa mempunyai kewenangan berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturannya (Bo'a, 2018).

Fungsi dari sebuah pengadilan adalah memastikan keadilan adalah yang paling utama, kepastian hukum serta kesetaraan dimuka hukum. Tanpa hal tersebut maka rakyat akan kecewa dengan hakim dan sistem peradilan dan jika terjadi secara terus menerus maka akan berdampak kepada ketidakpercayaan rakyat terhadap hukum yang berakibat main hukum sendiri, maka indonesia sebagai negara hukum tidak boleh hakim memihak kepada siapapun dan apapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan yang sejati atau paling tidak mendekati kebenaran dan keadilan. Sebagai bangsa yang besar rakyat sangat memerlukan rasa keadilan dari negara, maka hendaknya para penegak hukum mengadili suatu permasalahan dengan se adil-adilnya

dengan begitu penegak hukum akan memperoleh kehormatan dan derajat tinggi dari rakyat baik masih aktif maupun sudah pensiun nanti.

Tujuan dan fungsi pengadilan adalah memastikan semua orang dapat hidup secara aman dalam negara hukum, mendorong ketaatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Atas dasar itu, esensi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah memberikan perlindungan dan memastikan kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik. Hal ini dikatakan dalam *Beijing Statement* bahwa,

“The maintenance of the independence of judiciary is essential to the attainment of its objectives and the proper performance of its function in a free society observing the rule of law. It is essential that such independence be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law (Dahlan, 2017).”

“Di dalam Sistem Hukum Indonesia, selain cita hukum, terdapat sistem norma yang dapat disebut “subsistem norma hukum Indonesia menurut Penjelasan UUD 1945, dalam subsistem norma hukum ini Pancasila ditempatkan dalam kedudukan norma tertinggi negara. Apabila kita mengikuti “teori jenjang norma” (*stufetheori der normen*) Hans Kelsen, maka norma tertinggi itu disebut norma dasar (*theorie vom stufenaufbau der rechtsordnung*) Hans Nawiasky, maka norma tertinggi khusus bagi subsistem norma hukum kenegaraan itu disebut norma fundamental negara (AHMAD, 1996).”

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa undang-undang mempunyai kedudukan hierarki tertinggi setelah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Maka Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara sistem hukum Indonesia berkedudukan tinggi dan dalam kedudukan tersebut UU memberikan wewenang tunggal dalam hal menyelesaikan permasalahan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional hanya dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat artinya Pengadilan lain tidak berhak mengadili perkara yang pokok masalahnya tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Berdasarkan menurut teori monisme dengan primat hukum internasional yang artinya yaitu Teori yang berpendapat bahwa, terdapat kesatuan sistem hukum dimana hukum internasional berada di tingkat teratas, sedangkan menurut teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain, Perbedaan ini terdapat pada :

1. Subyek hukumnya (individu bagi hukum nasional dan negara pada umumnya bagi hukum internasional)
2. Sumber hukumnya (dibentuk oleh parlemen atau yurisprudensi sebagai sumber hukum utama bagi hukum nasional dan perjanjian internasional)

maupun kebiasaan hukum internasional sebagai dua sumber utama hukum internasional.

Maka menurut penulis hukum di Indonesia lebih condong kepada teori dualisme sebagaimana amanat pasal 11 ayat (1) UUD 1945 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan **perjanjian dengan negara lain**. Dengan kata lain Arbitrase Internasional tetap dapat didahulukan dengan syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu melalui ratifikasi dan pembuatan undang-undang secara khusus. Dengan demikian Arbitrase Internasional yang sebelumnya merupakan hukum asing sekarang sudah menjadi hukum nasional Negara Republik Indonesia.

3.2 Klausul perjanjian dagang untuk menentukan kompetensi pengadilan yang berwenang

“**R. Soekardono** Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III *Burgerlijke Wetboek* (BW). Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan (R. Soekardono, 1963:17).”

“Sumber hukum dagang Indonesia yang telah dikodifikasi adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), KUH Perdata terbagi atas 4 (empat) buku/kitab, yaitu Buku I mengatur tentang Orang (*van Personen*), Buku II mengatur tentang Benda (*van Zaken*), Buku III mengatur tentang perikatan (*van verbintenissen*), dan Buku IV mengatur tentang Pembuktian dan Kadaluarsa (*van Bewijs en Verjaring*). Bagian dari KUH Perdata yang mengatur tentang Hukum Dagang ialah Buku III dan sebagian kecil dari Buku II.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), KUHD terbagi atas 2 (dua) buku/kitab dan 23 (dua puluh tiga) bab. Buku I terdiri dari 10 (sepuluh) bab dan Buku II terdiri dari 13 (tiga belas) bab. Isi pokok dari KUHD adalah sebagai berikut :
 1. Buku I tentang Dagang Umumnya :
 - a. Bab I : Pasal 2,3,4 dan 5 dihapuskan.
 - b. Bab II : Tentang pemegangan buku (Pasal 6 tidak berlaku lagi).
 - c. Bab III : Tentang beberapa jenis perseroan
 - d. Bab IV : Tentang bursa dagang, makelar, dan kasir.
 - e. Bab V : Tentang komisioner, ekspediter, pengangkut, dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.
 - f. Bab VI : Tentang surat wesel dan surat order.
 - g. Bab VII : Tentang cek, tentang promes, dan kuitansi kepada pembawa (*aan toonder*).
 - h. Bab VIII : Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.
 - i. Bab IX : Tentang asuransi dan pertanggungan seumumnya.
 - j. Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi, dan pertanggungan jiwa.
 2. Buku II tentang Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran :
 - a. Bab I : Tentang kapal-kapal laut dan muatannya.

- b. Bab II : Tentang pengusaha-pengusaha kapan dan perusahaan-perusahaan perkapalan.
- c. Bab III : Tentang nahkoda, anak kapal, dan penumpang.
- d. Bab IV : Tentang perjanjian kerja laut.
- e. Bab VA : Tentang pengangkutan barang.
- f. Bab VB : Tentang pengangkutan orang.
- g. Bab VI : Tentang penubrukan.
- h. Bab VII : Tentang pecahnya kapal, perdampanan, dan diketemukannya barang di laut.
- i. Bab VIII : Pasal 569-591 dihapuskan.
- j. Bab IX : Tentang pertanggung jawaban terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan.
- k. Bab X : Tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat, disungai, dan di perairan darat.
- l. Bab XI : Tentang kerugian laut (avary).
- m. Bab XII : Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut.
- n. Bab XIII : Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat.

Selain bersumber pula pada aturan hukum diatas, Hukum dagang Indonesia bersumber pula pada aturan hukum yang ada di luar kodifikasi, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang dimaksudkan antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Design Industri.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Miharja, 2019).”

Sebelum suatu pihak melakukan perjanjian dengan pihak lain maka diantara mereka saling mengirimkan draft perjanjian untuk dicari persamaannya dan jika

ada klausul yang tidak sesuai dengan salah satu pihak maka keduanya saling bernegosiasi dalam menentukan titik tengah dimana semua pihak menyetujuinya. Termasuk dalam menentukan klausul penyelesaian perselisihan didalam perjanjian dagang yang nantinya akan dipergunakan dasar kemana perselisihan akan di selesaikan.

Perkara perdata yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor 1_K_PDT.SUS_2010 telah disebut beberapa kali termasuk pada hal 32 nomor 2.1 Berdasar Klausula Arbitrase Pasal 17.4 SSA, penyelesaian sengketa yang timbul dari SSA, menjadi Yurisdiksi Absolut SIAC, sehingga Majelis Arbitrase yang dibentuk berdasar SIAC Rule, Berwenang Menyelesaikan Sengketa.

Sebagaimana klausula arbitrase tersebut maka SIAC sah dan berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perkara ini, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 :*“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”*. Kemudian ditegaskan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2):

“(1). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam ha12 tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Maka tentu wajar jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak dan dinyatakan penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, putusannya nomor 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel. Hal tersebut dilakukan karena pihaknya telah kalah dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase SIAC hingga akhirnya Pengadilan Jakarta Selatan telah melakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

3.3 Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional

“Prinsip-prinsip dalam kontrak internasional berlaku umum yang selama ini diakui, termasuk juga dalam jual beli kapal berbendera asing, yaitu :

- a. Prinsip *freedom of Contract*, dimana para pihak menentukan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
- b. Prinsip *Good Faith*, dimana para pihak harus beritikad baik dalam menangani kontrak. Apabila kita melakukan perjanjian dengan Negara yang menganut sistem common law, maka perlu dipahami bahwa itikad baik menurut perspektif mereka ditempatkan setelah perjanjian ditandatangani, sehingga isi kontrak harus dipikirkan dengan baik sebelum ditandatangani.
- c. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*, dimana perjanjian harus ditepati dan dipatuhi oleh para pihak (Saija, 2019).”

Ada beberapa teori dalam penyelesaian sengketa perdata internasional, jika para pihak tidak menentukan pilihan hukum apa yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa perdata internasional. Berikut adalah teori-teori nya:

1. *Choice of law* (pilihan hukum)
2. *Lex loci contractus*,
3. *lex loci solution*,
4. *the proper law of contract*. Sedangkan untuk pengertiannya adalah sebagai berikut :

1. "*Choice of law* (pilihan hukum). Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian (kontrak) bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk menentukan pilihan hukum. Kemudian apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
2. *Lex loci Contractus*. Menurut teori ini hukum yang berlaku adalah hukum dari mana tempat dimana kontrak itu dibuat. Jadi tempat dibuatnya suatu kontrak adalah faktor penting dalam menentukan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, suatu kontrak dibuat, maka hukum dari Negara itulah yang akan dipakai.
3. *Lex loci solution*, menurut teori ini hukum dari tempat mana perjanjian dilaksanakan, jadi bukan menunjukkan tempat dimana kontraknya ditandatangani, melainkan dimana kontrak tersebut dilaksanakan.
4. *The proper law of the contract*. Teori ini digunakan untuk mengedepankan apa yang dinamakan "*intention of the parties*". Hukum yang diberlakukan untuk perjanjian tersebut, karena dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum yang diperjanjikan dicantumkan

secara tegas didalam perjanjian, bisa juga dinyatakan “tidak tegas”. Apabila ditegaskan para pihak, maka hukum yang diberlakukan adalah “yang ditegaskan”.

5. *The most characteristic connection.* Pada setiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling berkarakteristik dan hukum dari pihak yang paling berkarakteristik inilah yang terberat dan yang sewajarnya dipergunakan(Saija, 2019).”

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa prinsip-prinsip dalam kontrak internasional ada 3 yaitu *freedom of Contract, Good Faith, Pacta Sunt Servanda*.Maka hendaknya para pihak mengerti betul dan menerapkan prinsip-prinsip diatas sebagai penjabaran prinsip *freedom of Contract* yang mana prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang ingin mengadakan suatu perjanjian untuk bebas menentukan isi perjanjian diantara mereka namun yang perlu digaris bawahi yang dimaksud bebas menentukan isi perjanjian ada batasnya yaitu tidak bisa melanggar hukum nasional yang ada jika terbukti melanggar maka akan ditetapkan perjanjian batal demi hukum oleh pengadilan.

Good Faith, kalau penulis mengartikan yang artinya adalah ber itikad baik, walaupun perjanjian sudah diatanda-tangani oleh kedua belah pihak namun dalam menjalankannya salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankannya maka suatu kerja sama antara para pihak akan berujung pada timbulnya perselisihan. Maka hendaknya suatu perorangan atau perusahaan yang akan melakukan perjanjian dengan pihak lain alangkah baiknya dilihat profil dari pihak yang akan dijadikan partner dalam kerja sama bisnis.

Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata juga menganut prinsip ini dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata) (Dr. Sukarmi, 2008).

1) *Choice of Law*

Choice of law (pilihan hukum). Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian (kontrak) bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk menentukan pilihan hukum. Kemudian apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (Saija, 2019).

Pilihan hukum dalam perjanjian mempunyai banyak klausul, antara lain ialah :

1. Definisi
2. Dasar surat perjanjian
3. Ruang Lingkup
4. Hak dan Kewajiban para pihak
5. Jangka waktu surat perjanjian
6. Nilai pekerjaan
7. Cara pembayaran
8. Jenis Asuransi
9. Jadwal penyerahan pekerjaan
10. Pajak dan bea materai
11. Jaminan Pelaksanaan
12. Sanksi
13. Keadaan Kahar
14. Penyelesaian Perselisihan
15. Pengakiran surat perjanjian
16. Bahasa hukum yang berlaku
17. Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek
18. Kerahasiaan
19. Adendum, dll

Berikut adalah contoh beberapa klausul yang penting diadakan dalam sebuah perjanjian, hal tersebut didapatkan karena penulis bekerja di suatu perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penulis bekerja sebagai General Affair sehingga dapat mengetahui klausul perjanjian di atas.

Maka kembali pada teori *Choise of law* ,beberapa contoh klausul diatas ditentukan sendiri secara bebas namun tidak bertentangan dengan hukum nasional oleh para pihak sehingga para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang tidak memberatkan dirinya sendiri.

2) *Choice of Jurisdiction*

Teori ini sering diartikan sebagai pilihan forum pengadilan/ atau arbitrase yang akan dipakai, sebagaimana salah satu yang penulis kutip :

“Choise of Jurisdiction (Pilihan forum peradilan/arbitrase yang akan dipakai) (Rachmat, 2003).”

Maka teori ini dijadikan dasar jika terjadi sengketa perdata internasional yaitu sesuai kesepakatan tertulis sebelum sengketa terjadi atau setelah terjadi sengketa pilihan penyelesaian sengketa mana yang akan ditempuh pengadilan atau arbitrase.

Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menganut teori ini :

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”

Dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor 1_K_PDT.SUS_2010 disebutkan bahwa para pihak sebelumnya sepakat *Choise of Jurisdiction* nya adalah *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*.

3) Pilihan Lembaga Penyelesaian Sengketa

Sebelum para pihak memulai suatu bisnis, maka harus membuat perjanjian secara tertulis dan disepakati kedua belah pihak dahulu, sebagaimana disebutkan diatas tentang klausul-klausul apa saja yang penting untuk maksudkan dalam suatu perjanjian bisnis, salah satunya yaitu tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian termasuk Lembaga Penyelesaian Sengketa.

Di Indonesia sendiri ada Badan Penyelesaian Sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dibidangnya masing-masing.

Pilihan untuk menentukan Badan Penyelesaian Sengketa merupakan kesepakatan para pihak yang hendaknya dituangkan didalam isi perjanjian karena hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian karena jika terjadi perselisihan nantinya hal pertama yang akan dilakukan bisa langsung menggugat melalui Badan/ atau Lembaga yang sudah disepakati.

Sebagaimana Perkara perdata yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor 1_K_PDT.SUS_2010, para pihak sebelumnya telah sepakat

memilih SIAC (*Singapore International Arbitration Centre*) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis diantara para pihak.

3.4 Kewenangan Eksekutorial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Putusan Arbitrase Internasional

Secara tegas Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, menyebutkan :

‘Yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat’. Dan secara tegas pula Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan :

"Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Maka dari itu suatu Putusan Arbitrase Asing/ atau Internasional tidak mempunyai kekuatan dan kewenangan eksekusi terhadap putusannya sendiri di Indonesia kecuali memperoleh eksekutor (dalam bentuk perintah pelaksanaan) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999).

Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan harus disertai dengan :

- a. Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
- b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa Negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (Pasal 67 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999).

Penjelasan lebih lanjut tentang upaya hukum sebagaimana tentang pasal sebelumnya yaitu pasal 68 UU no. 30 Tahun 1999 :

1. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
2. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukankasasi.
3. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (2), dalam jangka

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Sangat jelas ketentuan Undang-Undang dan Perma yang sudah disebutkan diatas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusatlah yang diberi wewenang oleh undang-undang No. 30 Tahun 1999 dan Perma No.1 Tahun 1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, namun tidak semua putusan arbitrase internasional mendapatkan pengakuan dan dilaksanakan di Indonesia , Undang-Undang telah memberikan syarat yang terbatas, hanya yang memenuhi syarat itulah putusan arbitrase internasional yang mendapatkan pengakuan dan dapat dilaksanakan di Indonesia dari pengadilan negeri Jakarta pusat, sebagaimana disebutkan di pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jika disimpulkan syarat untuk diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia adalah

- a. Negara tempat arbitrase memutuskan sengketa terikat perjanjian, baik bilateral maupun multilateral
- b. Putusan arbitrase hanya dalam ruang lingkup perdagangan
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- d. Memperoleh eksekutor dari ketua pengadilan negeri Jakarta pusat
- e. Khusus yang menyangkut Negara Republik Indonesia eksekutor diperoleh dari Mahkamah Agung.

Sebagaimana Perkara perdata yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor 01/K/PDT.SUS/2010, bahwa disebutkan di dalam putusan tersebut halaman 5 huruf b. Perjanjian asli yang menjadi dasar Putusan SIAC Arbitration No. 062/08 yaitu *Subscription and shareholders Agreement* yang ditanda-tangani pada tanggal 11 Maret 2005 “yaitu merupakan usaha patungan (*joint venture*) dimana para pihak (Astro Group Malaysia dan PT Ayunda Prima Mitra) tersebut telah sepakat melakukan investasi pada PT. Direct Vision dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang jasa penyiaran televisi langganan berbasis satelit di Indonesia (panggabean, Suhaidi, Leviza, & Siregar, 2015) ”. awalnya para pihak telah sepakat dan menjalankan kesepakatannya untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase asing atau SIAC (*Singapore International Arbitrase Centre*) namun setelah diputus pihak yang kalah dalam putusan arbitrase SIAC tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Jakarta Selatan dan diputus melalui No.46/Pdt.G/1999 dan dinyatakan yang pada intinya tidak dapat diterima karena penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan.

Setelah itu pihak pemenang putusan arbitrase SIAC mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena permohonan eksekutor ditolak oleh Pengadilan Jakarta Pusat, karena dianggap melanggar ketertiban umum dan diluar ruang lingkup perdagangan maka Mahkamah Agung dalam putusannya membenarkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Dengan demikian pihak pemenang arbitrase asing dalam perkara ini tidak dapat menjalankan urusan pelaksanaan putusan arbitrase internasional karena melanggar pasal 66 huruf c tentang ketertiban umum dan pasal 66 huruf b tentang ruang lingkup perdagangan UU No. 33 Tahun 1999.

“Jika terjadi peristiwa seperti ini, eksekusi putusan arbitrase mengalami jalan buntu. Tidak ada daya dan upaya lain yang bisa ditempuh untuk melaksanakan eksekusi. Misalnya, Ketua Pengadilan Negeri menolak pemberian *exequatur* atas alasan putusan bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Pihak pemohon mengajukan keberatan dan minta fatwa dari Mahkamah Agung. Ketetapan penolakan pemberian *Exequatur* dikuatkan Mahkamah Agung, karena putusan memang bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam kasus ini, eksekusi putusan sudah berada dalam keadaan imposibilitas. Akibatnya, putusan tidak mempunyai nilai apa-apa. Daya kekuatan eksekusinya mati dan terbenam ditelan oleh ketetapan penolakan. Berarti putusan dianggap sudah “tidak ada”. Malahan dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed*. Alternatif yang dapat ditempuh pihak yang berkepentingan, sama dengan alternatif yang sudah dijelaskan pada kasus permintaan *exequatur* atas alasan pendeponiran melampaui batas tenggang waktu:

- a. Alternative pertama, mengajak pihak lawan untuk berdamai,
- b. Alternative kedua, mengajukan gugat perdata biasa ke Pengadilan.

Sebab seperti yang sudah dijelaskan, terhadap suatu putusan arbitrase yang ditolak pemberian *exequatur* tidak mungkin diajukan penyelesaian sengketa semula kepada arbitrase. Karena dalam putusan yang telah ditolak pemberian *exequatur*, sudah melekat asas *nebis in idem* yang digariskan Pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu tidak boleh lagi diajukan, diperiksa, dan diputus dalam forum yang sama (Harahap, 2001). “